


SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN PANGKEP**



Oleh:

RISWANA

Nomor Induk Mahasiswa 105611123019

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET DAERAH DI BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BKAD) KABUPATEN PANGKEP**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)



Disusun dan Diajukan Oleh:

RISWANA

Nomor Induk Mahasiswa: 105611123019

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS

ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan
Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Riswana

Nomor Induk Mahasiwa : 105611123019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program studi

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991742


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0174/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023.

Mengetahui:

Ketua


Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Andi Lohur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si

()


2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

()

3. Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si

()

4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN

Sayayang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riswana

Nomor Induk Mahasiswa : 105611123019

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 juni 2023

Yang Menyatakan



Riswana

ABSTRAK

Riswana, Lukman Hakim, Ihyani Malik. Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep.

pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Pengelolaan Aset Daerah ditinjau dari indikator-indikator Pengelolaan atau manajemen. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh data (data primer dan data sekunder) melalui teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara, observasi dan dokumentasi kepada narasumber yang terkait. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan serangkaian teknik atau metode, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah berjalan dengan baik berdasarkan indikator pengelolaan yakni Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian dapat dikatakan telah berjalan dengan baik melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbarui aset-aset yang dimiliki serta dibuktikan dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset daerah serta meningkatnya kondisi fisik aset-aset tersebut.

Kata kunci : Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya terlebih-lebih nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas doa yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam juga peneliti sampaikan kepada nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang biadab menuju alam yang beradab, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan membenteng tikar-tikar kebenaran.

Skripsi ini berjudul **“Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep”** yang penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tuaku, bapak Nurdin Ompo dan mamaku tersayang almh. Munirah yang telah membesarkan ku, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan dan materi, dan yang mengajariku arti sebuah kesabaran, kejujuran dalam hidup. Karya ini saya persembahkan untuk kalian. Terimakasih untuk bapak dan mama (Almh) berkat doa dan dukungan kalian saya bisa berada

di titik ini, untuk bapak hiduplah lebih lama lagi agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, dan untuk mama doaku akan terus mengalir untukmu di setiap sujudku. Serta untuk kakak saya Raodha tul jannah S.Pd terimakasih atas dukungan dan nasehatnya selama ini, dan juga terimakasih yang tak terhingga untuk keluarga besar saya yang selalu mendoakan yang terbaik untuk saya.

2. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku pembimbing I dan ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk menyemangati penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Para dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang ikhlas telah memberikan ilmunya, dan seluruh staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Untuk seluruh staf dan informan Badan Keuangan dan Aset Daerah(BKAD) Kabupaten Pangkep yang telah bersedia peneliti wawancara dan membantu dalam proses penelitian saya ucapkan banyak terimakasih.

8. Untuk Hady Sulaiman, terimakasih untuk dukungannya selama ini dan tidak pernah lelah untuk saya repotkan. Dan untuk sepupu dan sahabat saya Agustiani, Anita, Ade sulfianti, Isna Arbaiyya sari, Dien Febrianti Pakata, Mega Indah Cahyani Teman TK, SMP dan SMA saya yang tidak pernah berhenti menyemangati saya, memberikan dukungan serta kasih sayang kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 dan kepada Bapak Ibu posko, pak lurah sibatua, teman-teman KKP (kuliah kerja Profesi) Angkatan xxv Kelurahan Sibatua Kabupaten Pangkep saya ucapkan banyak terima kasih.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas bantuannya.
11. Untuk diriku sendiri (penulis) makasih telah berjuang selama ini akhirnya kamu bisa melewati semua ini dan kamu sangat hebat.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar 7 Juli 2023



Riswana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Teori dan Konsep	8
C. Kerangka Pikir	20
D. Fokus Penelitian.....	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Waktu dan Lokasi penelitian.....	24
B. Jenis dan Tipe Penelitian	24

C. Sumber Data	24
D. Informan	25
E. Teknik pengumpulan data.....	26
F. Teknik Analisis Data	28
G. Teknik Pengabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian.....	41
C. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	26
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri sipil Pada BKAD Kabupaten Pangkep.....	40
Tabel 4.2 Jumlah Aset atau Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2022.....	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Pangkep.....	39
Gambar 4.2 Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan serta keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 sebagai basis pedoman pencatatan yang telah mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah mengenai tatacara pelaksanaan pembukaan inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat dalam pemberdayaan publik, maka pemberian otonomi daerah sangat diperlukan masyarakat. Kenyataan ini menuntut pemerintah daerah terus berupaya dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Sejalan meningkatnya urusan pemerintah daerah tersebut terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan, namun belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, sehingga diperlukan peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah. Adanya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi tentang pengelolaan aset daerah yang dengan melihat implementasi dan perkembangan yang ada di lapangan, sehingga penerapan peralihan ini berjalan sebagai salah satu solusi bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan Badan Milik Daerah (BMD) dan bertujuan mencapai penatausahaan yang lebih baik dari sebelumnya. Peraturan lain yang mengatur pengelolaan aset daerah yakni, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk menuju kesempurnaan pelaksanaan administrasi aparatur pemerintah sebagai bagian integral upaya ke arah pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka diperlukan adanya barang daerah yang diadakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kegiatan pelaksanaan tugas pokok sangat memerlukan perlengkapan sebagai alat kerja dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok, misalnya alat-alat per unit yakni computer, meja, kursi, dan lain sebagainya. Dengan dukungan prasarana unit yang memadai, maka pegawai dapat melaksanakan tugas pokok yang fungsinya sesuai dengan tujuannya.

Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak

dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini. Pengelolaan aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan.

Pemanfaatan aset properti hanya dapat dioptimalkan apabila penilaian terhadap properti daerah secara keseluruhan sudah dipenuhi. Penilaian terhadap properti tidak dapat dilakukan secara sembarangan tetapi harus melalui perhitungan dan analisis secara profesional dengan pertanggungjawaban nilai yang wajar dan marketable, sehingga hasil yang diharapkan dari penilaian properti tersebut mempunyai nilai yang akurat.

Kabupaten Pangkep merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Kabupaten Pangkep mempunyai potensi daerah di masing-masing sektor dan untuk menunjang pemanfaatan potensi daerah yang ada serta peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pangkep di dukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap yang dimiliki pemerintah kabupaten pangkep di klarifikasikan berupa Aset Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya, serta kontruksi dalam pengerjaan.

Salah satu masalah utama pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian

inventarisasi aset misalnya yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep serta minimnya data dan informasi mengenai kondisi serta nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Padahal inventarisasi aset merupakan jantung dalam siklus pengelolaan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset mana saja yang telah dikuasai atau bahkan yang sebenarnya berpotensi dan memiliki peluang investasi tinggi.

Unit Pengelolaan aset daerah sangat berperan dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, karena faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan sistem kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, sistem pengelolaan aset daerah senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berprinsip pada transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Pangkep apakah telah di kelola dengan baik atau belum, dengan demikian peneliti mengambil rumusan masalah ini.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Daerah.

2. Manfaat Praktis

Dapat di jadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang

Hendak meneliti tentang Pengelolaan Aset Daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti atau tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lismiani Agustin, Azhari Taringan (2022)	Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan ini dapat disimpulkan bahwa BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang di terapkan sinkron menggunakan siklus yang sudah di tetapkan semuanya telah sesuai menggunakan aturan-aturan yang berlaku bagi provinsi sumatera utara yakni peraturan pemerintah dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 dimana semua aturan dan proses sudah terlaksanakan secara baik serta benar.
2.	Briliant Yehezkiel Sondakh, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere (2017)	Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (studi kasus pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)	Berdasarkan hasil penelitian, Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Jika Bupati tidak menyetujui permohonan penggunaan barang, maka Bupati melalui pengelolaan Barang menerbitkan surat penolakan kepada pengguna Barang disertai alasan. setelah itu Barang milik daerah sudah dapat digunakan oleh SKPD tersebut.
3.	Irvandi Kur-niawan (2019)	Analisis pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah yang

			dilakukan oleh bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanandan, pemeliharaan,penilaian, pemin-dahtanganan,pemusnahan penghapusan,penatausahaan, pembinaan penguasaan dan pengendalian sudah sesuai denganPermendagriNomor19 Tahun 2016.
4.	Ilmah Fadillah, Rahma Nazila Muhammad, Rendra Trisyanto Surya (2021)	Analisis pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat	Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses penatausahaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan sistem informasi ATISISBADA yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku sehingga proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan telah terintegrasi.

Persamaan dan perbedaan:

Persamaan pada penelitian Lismiani Agustin, Azhari Taringan (2022) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian Irvandi Kurniawan dengan penelitian ini yang pertama perbedaan lokasi penelitian, yang kedua penelitian Lismiani Agustin,Azhari Taringan menggunakan indikator yaitu Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 19 tahun 2016.

Persamaan pada penelitian Brilliant Yehezkiel Sondakh, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikere (2017) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan

metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian Irvandi Kurniawan dengan penelitian ini yang pertama perbedaan lokasi pelaksanaan penelitian, yang kedua terletak pada fokus penelitian yang lebih berfokus pada pengelolaan asset dan pengelolaan administrasi.

Persamaan pada penelitian Irvandi Kurniawan (2019) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Irvandi dengan penelitian ini yang pertama perbedaan lokasi pelaksanaan penelitian dan yang kedua pada indikator Peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.

Persamaan pada penelitian Ilmah Fadillah, Rahma Nazila Muhammad, Rendra Trisyanto Surya (2021) dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan pada penelitian ini yang pertama perbedaan lokasi penelitian, yang kedua proses penatausahaan yang dilakukan menggunakan sistem informasi ATISISBADA (Pemantapan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah).

B. Teori dan Konsep

1. Pengelolaan Aset

a. Pengertian Pengelolaan Aset

1). Definisi Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Arti lainnya adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

Menurut George.R.Terry, pengertian pengelolaan adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Hanmalik mengatakan pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengerahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

2). Definisi Aset

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang tercakup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang dimaksud barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Hariyono (2007) seperti pada bukunya Prinsip-Prinsip Manajemen Aset atau BMD, aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang terdapat

dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.

Siregar (2004) pengertian aset adalah barang atau *thing* atau sesuatu barang atau *anything* yang mempunyai nilai ekonomi atau *economic value*, nilai komersial atau *commercial value* atau nilai tukar atau *exchange value* yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.

bisa diambil kesimpulan jika aset merupakan suatu benda yang terdapat nilai ekonomis, nilai guna, nilai milik, nilai khusus, serta nilai prestise yang dimiliki oleh seseorang ataupun golongan yang difokuskan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Adapun jenis aset dalam Mursyidi (2009:52-53) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Aset Lancar yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus menerus dalam kegiatan suatu daerah seperti kas, piutang usaha, persediaan dan aktiva lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai.
2. investasi yaitu menekankan pada penempatan uang atau dana.
3. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun klasifikasi aset tetap yaitu tanah, peralatan dan

mesin, kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

3). Pengelolaan Aset

Pengelolaan Aset merupakan dasar Pemerintah Daerah untuk mengelola asetnya, hal ini memiliki dampak pada bertambahnya fungsi dari aset itu sendiri, baik dalam hal jumlah ataupun nilai aset tersebut. Dari mulai diberlakukannya regulasi mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan beragam bentuk regulasi yang diterapkan lainnya diupayakan bisa dijadikan dasar dan kekuasaan pemerintah untuk mengelola aset daerahnya (Mokodompit, Morasa dan Warongan, 2017). Tujuannya adalah agar pelaporan yang dibuat dapat di pertanggungjawabkan dengan baik terutama seluruh masyarakat serta sesuai tujuan.

Pengelolaan Kekayaan Negara atau Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses pengurusan aset berbentuk barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Di setiap kantor khususnya pemerintah memiliki aset tetap yang berlimpah (Barang Milik Daerah) yang mana aset tersebut harus di kelola dengan baik dan benar agar kelak berguna serta terawat keadaannya. Terselenggaranya aset tetap yang baik, kelak memberikan kontribusi yang besar bagi lancarnya aktivitas organisasi maupun instansi pemerintah agar sampai di tujuan organisasi (Guslianova, 2012).

Menurut Basuki (2000:151) Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah, disini adalah barang berwujud yakni semua barang yang di beli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah dan berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Tahap Pengelolaan atas Barang atau Aset ini mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Daerah ini menjelaskan ketentuan mengenai pengelolaan barang atau milik daerah. Maka cakupan Pengelolaan aset Negara yang dimaksud mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Proses Pengelolaan ini adalah bentuk sederhana dari rangkaian logistik yang mengacu pada pertimbangan perlunya penyesuaian berkenaan dengan rangkaian perbendaharaan dilingkungan yang lebih luas.

Pengelolaan Barang milik Daerah:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

2. Pengadaan

menyebutkan bahwa Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang di tetapkan oleh Kepala Dinas kepada pengguna atau kuasa pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak di pergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna, dengan tidak merubah status kepemilikan.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

6. Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

7. Penghapusan

Penghapusan barang milik daerah adalah tindakan penghapusan barang pengguna atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.

8. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. Dan digunakan oleh pengguna selanjutnya untuk berpindah status penggunaannya barang milik daerah.

9. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Untuk dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, makafungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

- a). Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.
- b). Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjaminkan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c). Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

2. Konsep Aset Daerah

a. Definisi Aset Daerah

Pengertian Aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economicvalue*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, aset daerah ialah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial di masa depan, yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dapat diukur dengan satuan uang, yang termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Sementara menurut Mahmudi (2010:146), menyatakan bahwa aset daerah yaitu seluruh kekayaan atau harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang didapat melalui pembelian dari beban APBD atau perolehan yang sah lainnya. Menurut pendapat lain Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah (2010) menjelaskan bahwa aset atau barang milik daerah yaitu Aset atau barang milik daerah semua kekayaan yang dibeli atau diperoleh dari beban APBD maupun yang bersumber dari perolehan

lainnya yang sah, baik yang bergerak, yang tak bergerak, yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan dan selain uang dan surat berharga lainnya.

Sementara itu jika dilihat dan penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

1. Aset Daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*),
2. Aset Daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan
3. Aset Daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

3. Pengelolaan Aset Daerah

Government of south Australia (1999) menyebutkan bahwa keputusan dan praktek pengelolaan aset daerah harus ditentukan oleh fakta bahwa aset yang diperoleh untuk mendukung penyediaan layanan kepada masyarakat. Menurut *Publicity AvailabeSpecification* (PAS 55-12008) bahwa organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara strategi pengelolaan aset daerah jangka panjang yang akan di sahkan oleh pemerintah daerah. Strategi pengelolaan aset daerah harus melingkupi:

1. Berasal dari kebijakan pengelolaan aset dan rencana strategis organisasi.
2. Konsisten dengan kebijakan dan strategi pengelolaan.
3. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan persyaratan stakeholder yang relevan.
4. Mempertimbangkan persyaratan manajemen siklus hidup aset.
5. Memperhitungkan risiko aset-aset terkait dan *criticalities* sistem aset.
6. Mengidentifikasi fungsi, kinerja dan kondisi sistem *existing* aset dan *important* aset.
7. Menyatakan fungsi, kinerja dan kondisi sistem aset yang ada, dan aset penting yang diinginkan pada masa depan, pada rentang waktu sejalan dengan sumberdaya manusia dari rencana strategis organisasi.
8. Jelas menyatakan metode pendekatan dan prinsip dimana aset dan sistem aset yang akan di kelola.
9. Memberikan informasi, arahan dan bimbingan yang cukup agar tujuan pengelolaan aset daerah dan rencana pengelolaan aset daerah yang akan diproduksi.
10. Termasuk kriteria untuk mengoptimalkan dan memprioritaskan tujuan pengelolaan aset daerah dan rencana.
11. Dikomunikasikan kepada semua pihak terkait, termasuk penyedia layanan kontak, di mana ada persyaratan bahwa orang-orang ini di buat sadar manajemen aset kewajiban strategi terkait.

Strategi pengelolaan aset daerah akan menentukan wewenang dan tanggung jawab untuk tindakan sehubungan dengan kegiatan pengelolaan aset daerah. Strategi pengelolaan aset daerah menyediakan pendekatan yang komprehensif untuk pengelolaan aset daerah seperti, infrastruktur, jalan raya, pariwisata, kendaraan dinas dan rumah dinas.

Kerangka strategi pengelolaan aset daerah bertujuan untuk memastikan informasi pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah yang berinvestasi dan mengelola aset daerah yang membantu mencapai tujuan layanan dari sebuah instansi. Keputusan pemerintah daerah harus didasarkan pada evaluasi yang tepat yang memperhitungkan semua anggaran dan manfaat selama umur aset, dan menggabungkan analisis eksplisit dan penentuan tingkat resiko yang dapat di terima. Kerangka strategi pengelolaan aset termasuk beberapa perubahan signifikan untuk kebijakan dan praktek yang saat ini, tanpa terlalu memperbaiki laporan unit atau bagian yang di perlukan atau prosedur birokrasi.

C. Kerangka Pikir


Dalam Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep, salah satu masalah utama pemerintah daerah yaitu dalam pengendalian inventarisasi aset tetap daerah banyaknya Aset atau Barang yang tidak termonitor baik pengendalian atau pengawasan. Dalam masalah Penelitian ini, Peneliti menggunakan teori dari George R. Terry, adapun penilaiannya dengan mengacu kepada indikator Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan, Pengendalian.

1. Perencanaan di perlukan dalam sebuah instansi supaya terorganisir dengan baik dan juga kebutuhan yang di perlukan, serta anggaran yang di keluarkan bisa terkelola dengan baik dan tetap sasaran.
2. Pengorganisasiandisini bertujuan untuk penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penempatan pegawai.
3. Pergerakanadalah penggunaan pengaruh untuk memotivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Pengendalian dilakukan dalam Pengelolaan Aset Daerah agar aset yang telah ada sebelumnya dapat terjaga keamanannya serta dapat dikendalikan pengelolaannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya penelitian tentang Pengelolaan Aset Daerah khususnya di Kabupaten Pangkep untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pengelolaan Aset Daerah yang mengacu pada kerangka pikir yang telah di jabarka.

Berikut adalah bagan kerangka pikir:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai Pengelolaan Aset Daerah dengan melihat empat tahap pendekatan dalam melakukan Pengelolaan Aset Daerah yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pelaksanaan (*Actuating*)
4. Pengendalian (*Controlling*)

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini adalah:

1. Perencanaan(*Planning*)Badan Keuangan dan aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep diawali dengan:
 - a. Melakukan persuratan ke perangkat daerah.
 - b. Melakukan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), pengadaan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan perangkat daerah.
 - c. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Kabupaten Pangkep di tetapkan oleh Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pangkep.
2. Pengorganisasian(*Organizing*)yaitu membangun struktur organisasi yang efektif sesuai dengan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh karyawan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

3. Pelaksanaan (*Actuating*) yaitu membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
4. pengendalian (*Controlling*) yaitu pengukuran dan koreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep dan rencana yang dirancang untuk mencapainya tercapai. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan dari standar dan memastikan bahwa tujuan organisasi yang ditetapkan tercapai dengan cara yang diinginkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pangkep tepatnya di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa fakta-fakta tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan study kasus dimana data diperoleh dari pihak yang bersangkutan, melalui observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara pada dasarnya untuk saling melengkapi. Adakalanya data yang diperoleh dari hasil wawancara belum lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi maupun dokumentasi.

C. Sumber Data

Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama dari kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain

lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarakan melalui internet. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu dari informan yang bersangkutan dengan wawancara dan pengamatan (observasi) pada informan mengenai Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Pangkep.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya.

D. Informan

Informan penelitian ini merupakan orang-orang yang berpotensi memberikan informasi tentang bagaimana Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep.

Tabel 3.1 Informan penelitian

NO.	Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Badan BKAD kab.pangkep	1
2.	Kasubang Umum dan Kepegawaian	1
3.	Kasubang Perencanaan dan Pelaporan	1
4.	Kepala Bidang Aset Daerah	1
5.	Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan Aset	1
Jumlah informan		5

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa

wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014).

2. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Dengan observasi, penelitian dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan alat perekam, foto dan dokumen. Alat perekam digunakan untuk merekam wawancara yang dilakukan antara penulis dengan narasumber, foto digunakan penulis untuk membuktikan bahwa penulis telah melakukan wawancara dengan narasumber serta dokumen untuk memudahkan peneliti dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Ada tiga komponen dalam pengolahan dan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan Ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan

untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis Kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan. Kesimpulan dilakukan selama penelitian berlangsung. Perlu dilakukan penelitian tambahan untuk memahami apa yang terjadi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tentang bagaimana Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Pangkep karena kesimpulan ini merupakan penemuan belum jelas yang akan terungkap setelah diteliti. Pengulangan aktivitas penelitian berusaha untuk menelusuri data dengan tepat.

G. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *ujicredibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengama-

tan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.

c. Triangulasi

Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

1). Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

2). Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.

3). Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif merupakan suatu kondisi data atau kasus yang berbeda dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan melakukan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan secara lebih mendalam.

e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Sebagai contoh, data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi rekaman audiovisual saat dilakukannya wawancara mendalam.

f. *Member Check*

Member check merupakan suatu proses pengecekan data kepada sumber data. Adapaun tujuan dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Member check dapat dilakukan setelah berakhirnya satu periode pengumpulan data. Mekanismenya dapat dilakukan secara individual, yaitu peneliti menemui sumber data atau bertemu dalam forum diskusi kelompok. Pada proses ini data dapat ditambah, dikurangi, ataupun ditolak oleh sumber data hingga diperolehnya kesepakatan bersama, dapat berupa dokumen yang telah ditanda-tangani.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut di ambil (Sugiyono,2007:276).

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dil-

akukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep

Dalam rangka perkembangan zaman dan meningkatkan pembangunan yang digalakkan dan dilaksanakan berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep adalah salah satu perangkat daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan, menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dokumentasi dan tugas pembantuan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep terbentuk pada tahun 2008, Adapun yang menjabat sebagai kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Pangkep dari tahun 2021 sampai sekarang adalah Asri, S.Sos, M.Si.

a. Visi

Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep adalah Kabupaten Pangkep Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.

b. Misi

Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang ditetapkan. Misi Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep Yaitu Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tatakelola Pemerintahan yang Bersih Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi.

c. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep adalah Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah.

d. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

e. Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka ditempuh kebijakan:


1. Menyusun Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan.
3. Melaksanakan Penatausahaan PPKD.
4. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah dan Bahan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Menyiapkan Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
6. Melaksanakan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Menyediakan Informasi Keuangan Daerah.
8. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah.
9. Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
10. Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep terdiri dari:

1. Kepala Badan, Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Sekertaris, Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang membawahi:
 - a). Kasubang Umum dan Kepegawaian
 - b). Kasubang Perencanaan dan pelaporan
 - c). Kasubang Bagian Keuangan
3. Bidang perencanaan Anggaran Daerah, yang membawahi:
 - a). Fungsional (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)
 - b). Kasubid Pengendalian Anggaran
 - c). Kasubid Penetapan Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan Daerah, yang Membawahi:
 - a). Fungsional (Analisis keuangan Pusat dan Daerah)
 - b). Kasubid Pengelolaan Dan Penatausahaan BUD
 - c). Kasubid Penelitian dan Penerbitan Dokumen Pencairan
5. Bidang Akuntansi, yang Membawahi:
 - a). Kasubid Pembukuan
 - b). Kasubid Sistem Informasi Akuntansi
 - c). Fungsional (Analisis Keuangan dan Daerah)
6. Bidang Aset Daerah, yang Membawahi:
 - a). Fungsional (Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah)
 - b). Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan Aset

c). Kasubid Penghapusan dan Pelaporan Aset

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber: BKAD Kabupaten Pangkep, 2023

g. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia pada Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan faktor paling penting dalam aktivitas pengelolaan administrasi perkantoran khususnya dalam

pengelolaan asset daerah. Data pegawai baeikut ini berdasarkan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep Tahun 2023. Jumlah Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep per 5 Juni 2018 sebanyak 41 orang dengan klasifikasi pendidikan golongan sebagai berikut:

Table 4.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH SDM
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Doktor (S3)	-	-	-
2.	Megister (S2)	4	3	7
3.	Sarjana (S1)	9	17	26
4.	Sarjana Muda (D3)	-	-	-
5.	SLTA/SMK/SMA	5	3	8
6.	SD/SLTP	-	-	-
JUMLAH		18	23	41

Sumber: Data sekunder BKAD Kabupaten Pangkep,2023

Tabel 4.2

Jumlah Aset atau Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2022

No	Nama Barang	Nilai rupiah
1.	Tanah	200.681.048.915,25
2.	Peralatan dan mesin	663.023.106.187,28
3.	Gedung dan Bangunan	1.136.822.209.884,37
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.306.154.243.075,43
5.	Aset Tetap Lainnya	20.037.944.013,81

Sumber: Data sekunder BKAD Kabupaten Pangkep,2022

B. Hasil Penelitian

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangkep yang memiliki tugas pokok dalam pengelolaan keuangan daerah serta aset-aset daerah seperti tanah, Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Beberapa tugas utama dari BKAD antara lain meliputi pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, pemeliharaan aset daerah, penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah serta pengevaluasiannya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, BKAD bekerja sama dengan SKPD-SKPD lainnya seperti Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKA), Inspektorat maupun Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen keuangan serta aset daerah dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Data hasil wawancara yang diperoleh peneliti terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep yang kemudian dianalisis dan diukur berdasarkan empat indikator menurut George.R.Terry yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Oeganizing*), Pergerakan (*Aktuating*), dan Pengendalian (*Controlling*), terdiri lima informan yakni Kepala Badan BKAD, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Kepala Bidang Aset

Daerah dan Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan Aset. Adapun hasil wawancara peneliti dengan informan di Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta strategi untuk mencapainya. Dalam hal ini, fokus Perencanaan BKAD Kabupaten Pangkep adalah mengelola keuangan daerah dan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Untuk Sistem Perencanaan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Pangkep, biasanya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). RKBMD ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbaharui aset-aset tetap yang dimiliki. Rencana aset daerah tersebut terdiri dari beberapa tahapan antara lain inventarisasi aset, penilaian kondisi aset, penetapan prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi serta rencana investasi. Selain itu, juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kinerja dari penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut” (Hasil Wawancara Peneliti dengan (A), Selasa 30 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan BKAD di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Perencanaan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Pangkep dilakukan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbaharui aset-aset yang dimiliki dari suatu daerah sehingga memudahkan untuk meninjau kembali kondisi aset sewaktu-waktu.

Gambar 4.2 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
(RENCANA PEMELIHARAAN)
TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN/KOTA : PANGKAJENNE DAN KEPULAUAN
OPD : DINAS PERIKANAN

NO	Program/kegiatan/Output	Barang yang Dipelihara							Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD yang Disetujui			Keterangan	
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Status Barang	Kondisi Barang			Nama Pemeliharaan	Jumlah		Satuan
							B	RR	RB				
1	2	3	4	5	6					7	8	10	
Kuasa Pengguna Barang : Hj. Kusmawati, SH													
1. A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
1. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor													
a. Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor													
		1.3.2.10.1.2.1	P.C Unit	10	Unit	APBD	B			Service/Instal	10	Unit	3,000,000.00
		1.3.2.10.1.2.2	Lap Top	10	Unit	APBD	B			Service/Instal	10	Unit	3,000,000.00
		1.3.2.10.2.3.3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Unit	APBD	B			Service	10	Unit	4,000,000.00
2. Pemeliharaan Gedung Kantor													
a. Terpeliharanya Gedung Kantor													
		1.3.3.1.1.1.1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Tahun	APBD	B			Cat/Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	1	Tahun	25,000,000.00
											JUMLAH A	35,000,000.00	
B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
a. Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas													
Kendaraan Dinas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		1.3.2.2.1.3.2	Pick Up DD 8086 E	3500	Liter	Hibah	B			Bio Solar Dex	3450	Liter	45,712,500.00
		1.3.2.2.1.3.3	Mini Bus DD 328 E	900	Liter	Hibah	B			Pertamax	850	Liter	10,837,500.00
b. Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan													
Kendaraan Dinas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
		1.3.2.2.1.2.3	Mini Bus DD 328 E	1	Tahun	Hibah	B			STNK	1	Tahun	3,000,000.00
		1.3.2.2.1.3.2	Pick Up DD 8086 E	1	Tahun	Hibah	B			STNK	1	Tahun	3,000,000.00
		1.3.2.2.1.3.2	Pick Up DD 8087 E	1	Tahun	Hibah	B			STNK	1	Tahun	3,000,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6417 E	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6814 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6817 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6816 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6850 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6959 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6960 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6958 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00
		1.3.2.2.1.4.1	Sepeda Motor DD 6961 EA	1	Tahun	APBD	B			STNK	1	Tahun	200,000.00

NO	Program/kegiatan/Output	Rencana Kebutuhan Daerah				Pemenuhan Kebutuhan		Cara pemenuhan	Keterangan
		Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Tersedianya Sarana Pakan Mandiri	1.3.2.8.1.51.11	Disk Mill	1	Unit	1	Unit	Belanja	2,500,000.00
		1.3.2.1.1.11.1	Mesin Pembuat Pellet	1	Unit	1	Unit	Belanja	10,000,000.00
		1.3.2.5.2.5.11	Treng Air/Tandon Air	1	Unit	1	Unit	Belanja	21,000,000.00
		1.3.2.6.3.47.2	Genset	1	Unit	1	Unit	Belanja	20,000,000.00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	OP	1	OP	Belanja	680,000.00
	d. Tersedianya Pendukung Hatchery	1.3.2.6.3.47.2	Genset	1	Paket	1	Paket	Belanja	139,320,000.00
		1.3.2.5.2.6.35	Warna Filter	13	Buah	13	Buah	Belanja	4,472,000.00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	OB	1	OB	Belanja	680,000.00
	e. Tersedianya Bangunan Balai Benih Ikan Layak Pakai	1.3.4.2.5.5.1	Bak Penampung/Kolam Balai Benih Ikan (BBI) Balocci	1	Unit	1	Unit	Belanja	603,959,400.00
			Jasa Perencanaan	1	Paket	1	Paket	Belanja	26,842,640.00
			Jasa Pengawasan	1	Paket	1	Paket	Belanja	40,263,960.00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	OP	3	OP	Belanja	2,160,000.00
								JUMLAH B	1,081,878,000.00
								JUMLAH TOTAL (A+B)	1,128,219,000.00

(sumber: Data sekunder staff Badan Keuangan dan Aset Daerah 2023)

Gambar di atas merupakan bukti bahwa Perencanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) telah terencana dan tersusun dengan baik.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan Aset mengatakan bahwa:

“Untuk sistem perencanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep, biasanya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Selain itu pemerintah daerah juga dapat melakukan manajemen risiko dalam Pengelolaan Aset-Aset Daerah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan mengambil tindakan preventif atau korektif secara tepat waktu (Hasil Wawancara Peneliti dengan (H) Rabu 7 juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan dapat disimpulkan bahwa dalam Sistem Perencanaan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Pangkep, Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah (RKBMD) menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, manajemen risiko juga merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Pangkep dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada saat pengelolaan aset-aset daerah. Dengan melakukan manajemen risiko, maka pihak-pihak terkait akan lebih mudah untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dan segera mengambil tindakan preventif atau korektif agar kerugian akibatnya dapat diminimalisir.

Kemudian peneliti juga mewawancarai kasubang Perencanaan dan Pelaporan mengatakan bahwa:

“Dalam sistem perencanaan pengelolaan aset tetap di kabupaten pangkep, penting untuk memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungan sehingga seluruh aktivitas pengelolaannya tidak merusak lingkungan sekitar dan tetap ramah lingkungan (Hasil Wawancara Peneliti dengan (NA) Kamis 8 Juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan dapat disimpulkan bahwa dalam sistem perencanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Pangkep, faktor keberlanjutan lingkungan menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan sekitar akibat aktivitas pengelolaannya. Dengan demikian, pemenuhan faktor keberlanjutan lingkungan dilakukan Kab. Pangkep karena hal ini harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan aset daerah guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta melindungi nilai-nilai ekologis dari kerusakan akibat aktivitas manusia.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bidang Aset Daerah mengatakan bahwa:

“Dalam membangun sistem perencanaan pengelolaan aset daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses identifikasi serta penetapan prioritas pemeliharaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan baik melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah (Hasil Wawancara Peneliti dengan (ESW) Kamis 8 Juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bidang aset Daerah dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam membangun sistem perencanaan pengelolaan aset daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan

bahwa seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan baik melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah. Dengan adanya partisipasi aktif dari publik sekitar dalam pembangunan sistem perencanaan pengelolaan aset daerah ini, maka diharapkan nantinya seluruh kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik serta menciptakan lingkungan hidup bersih dan sehat bagi seluruh warga Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator perencanaan (*planning*) Sistem Perencanaan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Pangkep dilakukan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbaharui aset-aset yang dimiliki dari suatu daerah sehingga memudahkan untuk meninjau kembali kondisi aset sewaktu-waktu. (RKBMD) menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. RKBMD bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dengan cara menjadwalkannya secara terstruktur. Selain itu, manajemen risiko juga merupakan langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Pangkep dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi pada saat pengelolaan aset-aset daerah, Dengan melakukan manajemen risiko, maka pihak-pihak terkait akan lebih mudah untuk mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dan segera mengambil tindakan preventif atau korektif agar kerugian akibatnya dapat diminimalisir. Dalam praktiknya, implementasi RKBMD serta manajemen risiko haruslah dilakukan secara bersama-sama agar tujuan pengelolaan


aset-aset daerah dapat dicapai dengan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat setempat. Faktor keberlanjutan lingkungan juga menjadi hal yang sangat penting diperhatikan, Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan sekitar akibat aktivitas pengelolaannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep juga turut melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam membangun sistem perencanaan pengelolaan aset daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercukupi dengan baik melalui optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Hasil keseluruhan wawancara di atas sudah sesuai dengan hasil observasi dan penggalian informasi yang peneliti lakukan dilapangan menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sesuai dengan apa yang peneliti amati. Dan dari hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui juga bahwa dana dalam pengelolaan aset daerah bahwa anggaran atau dana di ambil dari Dinas Keuangan dan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangkep.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian bertujuan untuk membangun struktur organisasi yang efektif sesuai dengan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh karyawan dalam organisasi tersebut. Pada BKAD Kabupaten Pangkep, dibutuhkan sistem manajemen sumber daya manusia agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Peneliti

melakukan wawancara dengan Kepala Badan BKAD Kabupaten Pangkep mengatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep telah menyusun Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan barang Milik Daerah Nomor 6 Tahun 2018 juga melaksanakan Bimbingan Teknis setiap tahun dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal Pengelolaan Aset Daerah Penatausahaan barang milik daerah menggunakan aplikasi SIMDA BMD” (Hasil wawancara Peneliti dengan (A) Selasa 30 Mei 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Badan BKAD dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep telah melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah. Hal ini dilakukan melalui penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 6 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Bimbingan Teknis setiap tahun dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Pengelolaan Aset Daerah.

Kemudian Peneliti juga mewawancarai Kasubag Umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Salah satu cara untuk menerapkan tata kelola yang baik pada sistem pengorganisasian pengelolaan aset daerah di kabupaten pangkep adalah dengan memastikan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap aktivitasnya sehingga seluruh stakeholder dapat bekerja sesuai dengan aturan-aturannya (Hasil Wawancara Peneliti dengan (H) Rabu 7 juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk menerapkan tata kelola yang baik pada sistem pengorganisasian pengelolaan aset

daerah di Kabupaten Pangkep adalah dengan memastikan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam setiap aktivitasnya.

Kemudian Peneliti juga mewawancarai Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan Aset mengatakan bahwa:

“Untuk bisa terorganisir dengan baik, sistem pengorganisasian pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep melibatkan beberapa pihak seperti dinas keuangan dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan setempat untuk melakukan penilaian kondisi aset secara berkala serta membuat rencana kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi agar seluruh aset tetap dalam kondisi baik”. (Hasil wawancara Peneliti dengan (SF) Kamis 8 Juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Inventarisasi dan Pengamanan Aset dapat disimpulkan bahwa sistem pengorganisasian pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak. Dinas keuangan dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan setempat turut terlibat dalam melakukan penilaian kondisi aset secara berkala serta membuat rencana kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi agar seluruh aset tetap dalam kondisi baik.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator pengorganisasian (organizing) BKAD Kabupaten Pangkep juga bertujuan untuk membutuhkan sistem manajemen sumber daya manusia agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal dalam mengelola keuangan dan aset daerahnya, BKAD Kabupaten Pangkep juga telah melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerahnya seperti yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah Nomor 6 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Selain itu, pemerintah juga melaksanakan Bimbingan Teknis setiap tahun dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Pengelolaan Aset Daerah. Penerapan tata kelola yang baik pada sistem pengorganisasian pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep juga tidak luput dari aturan sesuai SOP yang jelas sesuai aktivitasnya hal ini bertujuan agar seluruh stakeholder atau pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan aset daerah bisa bekerja sesuai dengan aturan-aturannya.

Dalam hal inventarisasi dan Pengamanan Aset daerah di Kabupaten Pangkep membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak tidak terkecuali Dinas keuangan dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan setempat turut terlibat dalam melakukan penilaian kondisi aset secara berkala serta membuat rencana kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi agar seluruh aset tetap dalam kondisi baik.

Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil observasi dan penggalan informasi yang dilakukan peneliti dilapanagan menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sudah sesuai dengan yang peneliti amati. dari hasil observasi peneliti juga menemukan bahwa dinas keuangan dan badan pengawasan keuangan bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran yang diperlukan dan mengontrol serta mengawasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut sesuai dengan aturan-aturannya melalui kerjasama antarpihak tersebut.

3. Pelaksanaan(*Actuating*)

Fungsi pelaksanaan adalah melakukan semua aktivitas operasional dari perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui proses perencanaannya. Pada BKAD Kabupaten Pangkep, fungsi ini meliputi pelaporan anggaran belanja, tahun berjalan kepada pemerintah setempat maupun pimpinan di lingkungan kerja mereka. Peneliti Melakukan wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengatakan bahwa:

“Berdasarkan laporan terbaru dari Dinas Keuangan Kabupaten Pangkep, pelaksanaan pengelolaan aset tetap berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan efektivitas penggunaan anggaran untuk pemeliharaan Aset Daerah serta meningkatnya kondisi fisik aset-aset tersebut”. (Hasil wawancara Peneliti dengan (NA) Kamis 8 juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan, Hal ini dibuktikan dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran untuk pemeliharaan Aset Daerah serta meningkatnya kondisi fisik aset-aset tersebut. Hasil laporan menunjukkan bahwa upaya-upaya pemeliharaan dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep sudah cukup optimal sehingga kondisi fisik aset-aset daerah semakin membaik.

Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bidang Aset Daerah yang mengatakan:

“Menurut hasil penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep telah me-

memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. BPK memberikan nilai baik untuk kinerja pengelolaan aset tersebut dan menilai bahwa prosesnya sudah transparan serta akuntabel (Hasil wawancara peneliti dengan (ESW) Kamis 8 juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Aset Daerah dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. BPK memberikan nilai baik untuk kinerja pengelolaan aset tersebut dan menilai bahwa prosesnya sudah transparan serta akuntabel. Kemudian Peneliti juga mewawancarai Kepala Badan BKAD yang mengatakan bahwa:

“Meskipun situasi saat ini masih belum sempurna, namun bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Adanya upaya-upaya kolaborasi antarinstansi serta teknologi informasi yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilannya. (Hasil Wawancara Peneliti dengan (A) Selasa 30 Mei 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan BKAD Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan bahwa meskipun situasi saat ini masih belum sempurna, namun bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset di Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hal ini tidak terlepas dari adanya upaya-upaya kolaborasi antarinstansi serta teknologi informasi yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu faktor kunci keberhasilannya. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam memantau kondisi aset secara real time sehingga proses pemeliharaan menjadi lebih efektif.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator pelaksanaan (*actuating*) pada BKAD Kabupaten Pangkep, fungsi ini meliputi pelaporan anggaran belanja, tahun berjalan kepada pemerintah setempat maupun pimpinan di lingkungan kerja mereka, dalam pelaksanaannya khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Pangkep juga telah berjalan sesuai mestinya dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, Kepala Badan BKAD Kabupaten Pangkep juga menilai bahwa pelaksanaan pengelolaan aset di Kabupaten Pangkep telah berjalan cukup baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Hal ini tidak terlepas dari adanya upaya-upaya kolaborasi antarinstansi serta teknologi informasi yang mulai diterapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu faktor kunci keberhasilannya.

Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil observasi dan penggalian informasi yang dilakukan peneliti dilapangan menemukan bahwa hal yang disebutkan di atas sudah sesuai dengan yang peneliti amati. Dalam penggalian informasi peneliti juga menemukan bahwa dalam pelaksanaannya pihak BPK juga memberikan nilai baik untuk kinerja pengelolaan aset tersebut dengan menilai bahwa prosesnya sudah transparan serta akuntabel dan keadaan aset-aset daerah masih sangat baik karena jika ada aset yang sudah tidak baik langsung di laporkan dan ditunggu keputusan dari OPD penghapusan aset apakah mau dijual atau diibahkan, nanti hasil setelah dijual dimasukkan dalam kas daerah.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian bertujuan untuk mengelola kinerja organisasi dengan cara mengevaluasi semua tindakan yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan rencana awal. Pada BKAD Kabupaten Pangkep, fungsi ini meliputi pengecekan terhadap laporan keuangan serta pengawasan terhadap aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah setempat. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Badan BKAD Kabupaten Pangkep mengatakan bahwa:

“Apabila ada indikasi bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep tidak terstruktur dan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka masyarakat dapat melapor ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Ombudsman untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Hasil Wawancara Peneliti dengan (A) Selasa 30 Mei 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan BKAD Kabupaten Pangkep dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melapor ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Ombudsman jika ada indikasi bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep tidak terstruktur dan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kasubag Perencanaan dan Pelaporan mengatakan bahwa:

“Salah satu cara untuk mengendalikan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep agar tetap sesuai aturan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembelian, pemakaian, serta penjualan aset daerah tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui audit internal secara rutin serta pelibatan masyarakat dalam

monitoring proses-proses pengelolaan aset daerah tersebut (Hasil Wawancara Peneliti dengan (NA) Kamis 8 Juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mengendalikan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep agar tetap sesuai aturan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembelian, pemakaian, serta penjualan asset-daerah tersebut. Dalam hal ini, audit internal secara rutin sangat penting dilakukan guna memastikan semua proses pengelolaan aset daerah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam monitoring proses-proses tersebut juga menjadi solusi efektif untuk menjaga keamanan dan kualitas dari pengelolaan aset-aset daerah. Kemudian peneliti juga mewawancarai Bidang Aset Daerah mengatakan bahwa:

“Jika terjadi ketidak sesuaian atau pelanggaran pada sistem Pengorganisasian dan Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Pangkep, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk tim investigasi khusus untuk mengevaluasi proses-proses tersebut secara menyeluruh serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (Hasil Wawancara Peneliti dengan (ESW) Kamis 8 Juni 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bidang Aset Daerah dapat disimpulkan bahwa jika terjadi ketidak sesuaian atau pelanggaran pada sistem Pengorganisasian dan Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Pangkep, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim investigasi khusus untuk mengevaluasi proses-proses tersebut secara menyeluruh serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Hal ini

menunjukkan adanya upaya dari pihak pemerintah setempat dalam menjaga keamanan dan kualitas pengelolaan aset-aset daerah. Dengan adanya tim investigasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, proses evaluasi akan dilakukan secara objektif sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap sistem pengorganisasian dan pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator pengendalian (*controlling*) maka dapat disimpulkan bahwa seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Badan BKAD Kabupaten Pangkep bahwa masyarakat pangkep memiliki hak untuk melapor ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Ombudsman jika ada indikasi bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep tidak terstruktur dan belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan adanya kesadaran dari pemerintah setempat untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengawasi jalannya pengelolaan aset daerah kabupaten pangkep sehingga diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang peduli dengan kondisi aset-aset daerah sehingga proses pemeliharaannya bisa lebih efektif.

Dalam pernyataan lainya diungkapkan bahwa bahwa salah satu cara untuk mengendalikan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pangkep agar tetap sesuai aturan adalah dengan meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam proses pembelian, pemakaian, serta penjualan aset daerah tersebut.

Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil observasi dan penggalan informasi yang dilakukan peneliti dilapangan menemukan bahwa hal yang di sebutkan di atas sudah sesuai dengan yang peneliti amati. peneliti juga menemukan bahwa dalam pemeliharaan, audit internal secara rutin dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah guna memastikan semua proses pengelolaan aset daerah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam monitoring proses-proses tersebut juga menjadi solusi efektif untuk menjaga keamanan dan kualitas dari pengelolaan aset-aset daerah.

C. Pembahasan

1. Perencanaan (*Planning*)

Menurut George.R.Terry Perencanaan adalah proses memikirkan dan mengatur kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Perencanaan melibatkan penciptaan dan pemeliharaan operasi organisasi tertentu. Proses pemikiran ini penting untuk penyempurnaan tujuan dan integrasinya dengan rencana lain.

Dalam perencanaan pengelolaan aset daerah di badan keuangan dan aset daerah Kabupaten pangkep sudah bisa dikatakan telah berjalan dengan baik atau terstruktur dengan baik dengan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbaharui aset-aset yang

dimiliki dari suatu daerah sehingga memudahkan untuk meninjau kembali kondisi aset sewaktu-waktu.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut George.R.Terry Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Dalam pengorganisasian pengelolaan aset daerah di kabupaten pangkep telah melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerahnya seperti yang telah di atur oleh peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah nomor 6 tahun 2018 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan barang milik daerah.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut George.R.Terry Pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah di kabupaten pangkep saat ini masih belum sempurna, namun bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset di kabupaten pangkep telah berjalan cukup baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Adanya upaya-upaya kolaborasi antar instansi serta teknologi informasi yang mulai diterapkan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilannya.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Menurut George.R.Terry pengendalian adalah pengukuran dan koreksi kinerja untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk mencapainya tercapai. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyimpangan dari standar dan memastikan bahwa tujuan organisasi yang ditetapkan tercapai dengan cara yang diinginkan.

Dalam pengendalian pengelolaan aset daerah di kabupaten pangkep saat ini telah berjalan dan terstruktur dengan baik dan dengan menunjukkan bahwa transparansi dan adanya kesadaran dari pemerintah setempat untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengawasi jalannya pengelolaan aset daerah kabupaten pangkep.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangkep dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan dari hasil analisis teori pengelolaan atau manajemen menurut George.R.Terry yang terdiri dari empat yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*) dalam hal ini Dibuktikan dengan terstrukturnya perencanaan pengelolaan aset daerah dengan melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memperbaharui aset-aset yang dimiliki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) dalam hal ini dibuktikan dengan peraturan daerah tentang pengelola barang milik daerah nomor 6 tahun 2018 dan pelaksanaan bimbingan teknis setiap tahun dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan aset daerah dan penata usahaan barang milik daerah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang milik daerah (SIMDA BMD)
3. Pelaksanaan (*Actuating*) dalam hal ini dibuktikan dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran untuk pemeliharaan aset daerah serta meningkatnya kondisi fisik aset-aset tersebut. Dan pelaksanaan

pengelolaan aset daerah dikabupaten pangkep telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pengendalian (*Controlling*) dalam hal ini dibuktikan dengan pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembelian, pemakaian, serta penjualan aset daerah tersebut. Hal ini bisa dilakukan melalui audit internal secara rutin serta pelibatan masyarakat dalam monitoring proses-proses pengelolaan aset daerah tersebut.

B. Saran

1. Para staf sekretariat sebaiknya tetap mempertahankan senyum, salam, sapa agar tamu yang dilayani merasa lebih nyaman.
2. Diharapkan untuk websitenya jangan di kunci agar masyarakat yang membutuhkan data ataupun informasi tentang Badan keuangan dan Aset Daerah dapat di akses dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA


- Alqian, N. F. (2020). optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pangkep provinsi sulawesi selatan.
- Mekarisce, A. A. (n.d.). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Data Validity Check Techniques in Qualitative Research in Public Health*. 12(33).
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Tamsir, S. H. (2018). analisis pengelolaan aset daerah pada biro pengelolaan barang dan aset daerah provinsi sulawesi selatan. *Bitkom Research*, 63(2), 1–3.
- Wartuny, S. (2020). Analisis Pengelolaan Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Kupna Jurnal; Kumpulan Artikel Akuntansi*, 1(1), 22–33.
- Iryana, & Kawasati, R. (n.d.). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, 21(58), 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Muhadjir, Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaspik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama
- Briliant Yehezkiel Shondakh, Harijanto sabijono, L. M. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi kasus pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten minahasa selatan. *EMBA*, 5(2), 1171–

1181.

Fadilah, I., Muhammad, R. N., & Surya, R. T. (2021). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 446–456.

Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Jepara. *JRA: Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 2(2), 82–97.

Lismianti Agustin, A. A. T. (2022). *VISA : Journal of Visions and Ideas Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan VISA : Journal of Visions and Ideas*. 3(1), 216–236.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Persuratan

	Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866-972 Fax: (0411) 865-588 Official Email : fisip@unismuh.ac.id Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id</small>
		
Nomor Lamp. Hal	: 0637/FSP/A.1-VIII/V/1444 H/2023 M : 1 (satu) Eksamplar : <u>Pengantar Penelitian</u>	
Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di - Makassar		
Assalamu Alaikum Wr. Wb.		
Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :		
Nama Mahasiswa	: Riswana	
S t a m b u k	: 10561 11230 19	
J u r u s a n	: Ilmu Administrasi Negara	
Lokasi Penelitian	: Di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangkep	
Judul Skripsi	: <i>“Pengelolaan Aset Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pangkep”</i>	
Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.		
Jazakumullahu. Khaeran Katziraa.		
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.		
Makassar, 08 Mei 2023 Ketua Jurusan IAN  Dr. Nur Wahid, S.Sos, M.Si NBM : 991 742		
 Kemajuan Untuk Bangsa dan Ummat Manusia <i>Progress for the Nation and Humankind</i>		Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Pemerintahan - Ilmu Komunikasi <i>Public Administration - Government Studies - Communication Science</i>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail:lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1445/05/C.4-VIII/V/1444/2023 19 Syawal 1444 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 09 May 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0637/FSP/A.6-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 8 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RISWANA**
No. Stambuk : **10561 1123019**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGELOLAAN ASET DAERAH DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN PANGKEP"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Mei 2023 s/d 12 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Idris Idhan, MP.
NIP. 19510716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **16274/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Pangkep
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1445/05/C.4-VIII/V/1444/2023 tanggal 09 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **RISWANA**
Nomor Pokok : 105611123019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENGELOLAAN ASET DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN PANGKEP "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Mei s/d 12 Juli 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : IPT/167/DPMPTSP/V/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: RISWANA
Nomor Pokok	: 105611123019
Tempat/Tgl. Lahir	: Punranga / 19 Juli 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Punranga Kel/ Desa Punranga Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Survey dengan Judul :

"Pengelolaan Aset Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Pangkep"

Lamanya Penelitian : 12 Mei 2023 s/d 12 Juli 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 23 Mei 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Kesbang;
3. Arsip;



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
 PEMBINA Tk. I/ IV b
 NIP. 19730202 199803 2 010



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Riswana
Nim : 105611123019
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Agustus 2023
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nurisalah, S.Hum., M.I.P.
N.B.M. 964 591

Riswana 105611123019 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Aug-2023 12:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2144712732

File name: BAB_I_-_2023-08-12T131542.439.docx (16.6K)

Word count: 851

Character count: 5789

Riswana 105611123019 Bab I

ORIGINALITY REPORT

2%
SIMILARITY INDEX

2%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Negeri Makassar **2%**
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



Riswana 105611123019 Bab II

by Tahap Tutup

Submission date: 12-Aug-2023 12:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 2144712838

File name: BAB_II_-_2023-08-12T131541.697.docx (118,98K)

Word count: 2786

Character count: 18797

Riswana 105611123019 Bab II

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Astrid Claudia Sumual, David Paul Elia Saerang, I Gede Suwetja. "EVALUASI SISTEM PEMBINAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BPK-BMD DI PEMERINTAHAN KABUPATEN MINAHASA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017

Publication

2%



Exclude quotes On


Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Riswana 105611123019 Bab III

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Aug-2023 12:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2144713054

File name: BAB_III_-_2023-08-12T131543.999.docx (21.47K)

Word count: 1612

Character count: 11182

Riswana 105611123019 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	konsultasiskripsi.com Internet Source	3%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	2%
4	Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Student Paper	2%
5	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Riswana 105611123019 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Aug-2023 12:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2144713152

File name: BAB_IV_-_2023-08-12T131541.410.docx (226.91K)

Word count: 4468

Character count: 29310

Riswana 105611123019 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.upi.edu Internet Source	1%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
3	dlh.grobogan.go.id Internet Source	<1%
4	bptpsumsel-ppid.pertanian.go.id Internet Source	<1%
5	iftahbintangpgpaud.blogspot.com Internet Source	<1%
6	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
7	www.binsarhutabarat.com Internet Source	<1%
8	www.mkhandbagsoutlet.org.uk Internet Source	<1%

Riswana 105611123019 Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 12-Aug-2023 12:18PM (UTC+0700)
Submission ID: 2144713221
File name: BAB_V_-_2023-08-12T131543.144.docx (15.04K)
Word count: 455
Character count: 2819

Riswana 105611123019 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches <-2%

turnitin



Lampiran 2 Dokumentasi

DOKUMENTASI WAWANCARA INFORMAN

Gambar 1: foto bersama kepala badan BKAD



Gambar 2: foto bersama bidang aset daerah




Gambar 3: foto bersama kasubag umum dan kepegawaian



Gambar 4: foto bersama kasubag perencanaan dan kepegawaian



Gambar 5: foto bersama kasubid inventarisasi dan pengamanan aset



DOKUMENTASI ASET DAERAH



Gambar 6: Visi dan Misi



Gambar 7: Struktur Organisasi






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
EMBAGA PERPUSTAKAAN DAN



USTAKAAN DA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Gambar Struktur Organisasi BKAD



Gambar Aplikasi simd@bmd

BIOGRAFI PENULIS



RISWANA, Lahir di Punranga pada Tanggal 19 Juli 1999. Merupakan anak ke dua dari pasangan Bapak Nurdin Ompo dan Ibu Munirah (Almarhumah), Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 10 Botto lulus ditahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Ma'rang dan lulus ditahun 2015, lanjut di SMA Negeri 2 Pangkep dan lulus ditahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara hingga selesai pada tahun 2023. Peneliti sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.